

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG  
JADWAL RETENSI ARSIP  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERMINAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	1. PERENCANAAN TERDARATAN DAN DELANJA NEGARA (DAPEN)			
2	a. Surat keranjang tentang sertifikat tanah dan keterangan Kepemilikan	selama masa tiga (3) tahun		Permanen
	b. Berita acara ketemu antara instansi dengan instansi lainnya	1 tahun		Mandat
	c. Perjanjian kerjasama Kepala Daerah dengan Kepala Organisasi Non Pemerintah	selama		Mandat
	d. Keterangan "Amanah" Surat dari Kepala Pemerintah Provinsi	selama		Mandat
3	Perjanjian Diklat yang tidak diperlukan	1 tahun		Permanen
4	a. Surat Kenyataan Penyerahan dan pengurusan KTPH :	10 tahun		
	i. Surat Kenyataan Penyerahan			
	ii. Surat Keterangan dari Lembar Pengamanan Harian Penyerahan KTPH			
	b. Pernyataan hasil konsultasi publik	1 tahun		Mandat
	c. Keterangan "sangat" pendapat dan opini	10 tahun		Permanen
	d. Fakta Jawaban DPP - II	1 tahun		Permanen

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	E	
3	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UUPD), dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	3 tahun	3 tahun	3 tahun	Pertumbuhan
D	PERNYATAAN AFGARAK PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APDN)				
	Keterangan paragraf diatas tidak diberikan				
2	Ketimpangan Fisik - Defisiit				
3	Permenko Keuangan RI/KM Transaksi Negara dan Peraturan Perundang-undangan				
1	Defisiit termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada yang terus mengalami penurunan anggaran				
5	Ketimpangan pendapatan dan belanja negara				
6	Perbedaan anggaran antara anggaran dan realisasi				
C	PELAKUKAN AFGARAK				
	Perdagangan				
a.	Surat kerjasama Persepsi SESP				Pertumbuhan
b.	Surat Setara - Bantuan Pengembangan				Pertumbuhan
c.	Bantuan Pengembangan Dalam Negeri (BPDN)				Defisiit akutif

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		CATATAN	KETERANGAN
		2	5		
d. Surat hasil reksa dana dari Fitch Perihal Rating "BBB" dengan kriteria "Non-Prediktif" pada sektor non-finance (BBB-194) Perihal Pengembalian (Rp1, Pada 25, Zona 20 & Pada 21)		1 tahun sejak UU LKPP dimulai berlaku	2 tahun	2 tahun	Catatan awal
e. Perintahses Sila Pengaruh untuk Seluruh Kewajiban Bantuan Sosial: Perihal seluruh Renda isi KSEPE; Perihal rata-rata penghasilan dan pendapatan UU LKPP dimulai berlaku		1 tahun sejak UU LKPP dimulai berlaku	2 tahun	2 tahun	Klasifikasi WNA/WTP
f. Perintah Sesilai Pengaruh Untuk KEP dimulai berlaku		1 tahun sejak UU LKPP dimulai berlaku	2 tahun	2 tahun	Klasifikasi WNA/WTP
g. Perintah Sesilai Untuk KEP dimulai berlaku		1 tahun sejak UU LKPP dimulai berlaku	2 tahun	2 tahun	Klasifikasi WNA/WTP
h. Perintah Sesilai Untuk KEP dimulai berlaku		1 tahun sejak UU LKPP dimulai berlaku	2 tahun	2 tahun	Klasifikasi WNA/WTP
i. Perintah Sesilai Untuk KEP dimulai berlaku		1 tahun sejak UU LKPP dimulai berlaku	2 tahun	2 tahun	Pada berlakunya
2. Diketahui ia. Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Lestari/Jesta pertama kali dilaksanakan 1. Batasnya adalah pada: Z. Bantuan Kepada Tarif		1 tahun sejak masa berlaku bantuan makin segeralah serta 2. Jatah Bantuan tidak perlu dilengkapi dalam - Dokumen yang diikuti dalam data pemindah Perihal tarif bantuan, sejalan dengan peraturan lembaga/badan dalam bentuk surat resmi n.i. - Copy faktur barang, nota ke-adi t.L	4 tahun 5 tahun 5 tahun sejak masa berlakunya	4 tahun 5 tahun 5 tahun	Klasifikasi WNA/WTP Catatan awal

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	E	
1.	Hakim Agama provinsi dan kabupaten/kota	2	-	-	
	Surat Permohonan Perbaikan (SPPP)/Surat Permohonan Mengajukan SPPL/ Lantik/ Selisih penuntutan denda (SP2D); Desakat kewajibannya				
2.	Surat Pengesahan Formasi dan Penempatan	3	-	-	
	SPH (SA)				
	SPH DUTU				
	- ALP/Keputusasa				
	- SPTF-LS				
3.	Pembuktian Aktepermenjutuan				
	Bukti Kas Usaha (BKK)				
	Bukti Kas Penbu (BPK)				
	- BKK/BPK/Pengawasan Kwalitas Anggaran				
	- RekamRiwayat Kasus Dosa				
4.	Lainnya (Lai) / Kartu Lai				
	Kongresionalisme Pemerintah; ketua/ketua/bendahara DPP, DPD, DPC, Organisasi, Lai-reksidana, Lai-				
	atau Organisasi Lai-reksidana.				
5.	Lai-kelompok - kelompok masyarakat				
	6.	Lai-Humas			
	7.	Lai-organisasi			
	8.	Lai-keuangan			
	9.	Lai-sarana dan Yasa			
	- Berita Acara Penyerahan Kas/Kwitansi Pencairan Dana				
	Laporan Review Akregensi (RA); permasalahan dan solusi kerazah ter (RAK);				
	Laporan Pendayaman Negara				
	Layanan Konsultasi Hukum Anggaran (LKA); Dukungan/Tindakan/berdasarkan				

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIDIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan</li> <li>- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li> <li>- Rencana</li> <li>- Catatan Akas Laporan Keuangan (CALK)</li> </ul>	1 tahun diundangkan	10 tahun diundangkan	Permanen
2	Dokumen referensi BUN	2 tahun diundangkan	10 tahun diundangkan	Permanen
3	BENTUK & PERDAKAR KEGIATAN	3 tahun diundangkan	3 tahun diundangkan	Permanen
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahans perjanjian Lantang (Perjanjian Lantang)</li> <li>- Dokumen kesepakatan organisasi antara unit-unit/tahap/tahapan</li> </ul>	3 tahun setelah selesai atau berakhirnya perjanjian	10 tahun diundangkan	Permanen
5	Dokumen memorandum of understanding (MoU), dasar dokument sejarah	3 tahun diundangkan	10 tahun diundangkan	Permanen
6	Dokumen Izin Agensi/Instansi Dinas Negara (PIN) seputar: aksi/agreement, legal operasi, surat tanda persetujuan, dan sebagainya	3 tahun setelah pengalihan atau penyerahan	10 tahun diundangkan	Permanen
7	Alokasi dan rencana penggunaan dana dan manfaat inovasi dana	5 tahun setelah selesai diundangkan	10 tahun diundangkan	Permanen
8	Apikasi/program/dana Bantuan Dinas Negara (BDN)	5 tahun setelah selesai diundangkan	10 tahun diundangkan	Permanen
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana program</li> <li>- Direct Payment</li> <li>- Special Committee</li> <li>- Special Account</li> </ul>	5 tahun setelah selesai diundangkan	10 tahun diundangkan	Permanen
10	Operasional dan manfaat inovasi dana (proses/tujuan)	5 tahun diundangkan	10 tahun diundangkan	Permanen